



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 14/PID.B/2015/PN.Lrt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I.** Nama lengkap : **YOSEP URU MARAN Als. YOSEP** ; -----
 Tempat lahir : Waiklibang ;-----
 Umur/ Tgl. Lahir : 59 tahun/ 05 Desember 1955 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur ;-----
 Agama : Katholik ;-----
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----
 Pendidikan : D2 ;-----
- II.** Nama lengkap : **GERADUS KOTEN Als. ADU** ; -----
 Tempat lahir : Flores Timur ;-----
 Umur/ Tgl. Lahir : 55 tahun/ 19 Pebruari 1959 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur ;-----
 Agama : Khatolik ;-----
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----
 Pendidikan : S1 ;-----
- III.** Nama lengkap : **ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA** ; -----
 Tempat lahir : Waiklibang ;-----
 Umur/ Tgl. Lahir : 66 tahun/ tahun 1948 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab.

Flores Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat) ;-----

IV Nama lengkap : YOSEPH L. LIWUN AIs. YOSEPH ;-----

Tempat lahir : Waiklibang ;-----

Umur/ Tgl. Lahir : 40 tahun/ 01 April 1974 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab.
 Flores Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

V. Nama lengkap : YOHANES RAJA KELEN AIs. ONCU ;-----

Tempat lahir : Lantuka ;-----

Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun/ 23 September 1979 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab.
 Flores Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Supir ;-----

Pendidikan : STP ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;-----
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;-----

Para Terdakwa dialihkan ke penahanan Kota oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan) Pengadilan Negeri Kota oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 14 /Pen.Pid / 2015 / PN.Lrt. tanggal 26 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14 / PID.B / 2015 /PN.Lrt. tanggal 17 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta terdakwa V.YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru ;-----
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah ;-----
 - 2 (dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id adalah Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), denhan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;-----

Dirampas Untuk Negara ;

- 4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Kesatu ;

Bahwa mereka, **terdakwa I.** YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, **terdakwa II.** GERADUS KOTEN Als. ADU, **terdakwa III.** ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, **terdakwa IV.** YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta **terdakwa V.** YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU, pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **tanpa mendapat ijin menjadikan turut**



putusan pada permainan judi seperti **pengadilan**, yang dilakukan para terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga) pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di rumah terdakwa YOSEP URE MARAN, dan atas informasi tersebut pada pukul 22.00 wita ketiga saksi yang merupakan anggota Pos Pol Tanjung Bunga menuju rumah terdakwa YOSEP URE MARAN untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut dan setibanya disana para saksi menemukan bahwa **terdakwa I.** YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, **terdakwa II.** GERADUS KOTEN Als. ADU, **terdakwa III.** ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, **terdakwa IV.** YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta **terdakwa V.** YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU sedang duduk melingkar diatas kursi melakukan permainan judi jenis kartun remi 10 daun yang mana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi berhasil menangkap 5 (lima) orang terdakwa yaitu antara lain : **terdakwa I.** YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, **terdakwa II.** GERADUS KOTEN Als. ADU, **terdakwa III.** ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, **terdakwa IV.** YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta **terdakwa V.** YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU, serta mengamankan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2 (dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi 10 (sepuluh) daun atau FU yaitu pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2 (dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi,
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis 10(sepuluh) daun atau FU tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua ;

Bahwa mereka, **terdakwa I.** YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, **terdakwa II.** GERADUS KOTEN Als. ADU, **terdakwa III.** ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, **terdakwa IV.** YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta **terdakwa V.** YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU, pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan mahkamah agung yang di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga) pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di rumah terdakwa YOSEP URE MARAN, dan atas informasi tersebut pada pukul 22.00 wita ketiga saksi yang merupakan anggota Pos Pol Tanjung Bunga menuju rumah terdakwa YOSEP URE MARAN untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut dan setibanya disana para saksi menemukan bahwa **terdakwa I. YOSEPH URU MARAN** Als. YOSEPH, **terdakwa II. GERADUS KOTEN** Als. ADU, **terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN** Als. BOJA, **terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN** Als. YOSEPH, serta **terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN** Als. ONCU sedang duduk melingkar diatas kursi melakukan permainan judi jenis kartun remi 10 daun yang mana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi berhasil menangkap 5 (lima) orang terdakwa yaitu antara lain : **terdakwa I. YOSEPH URU MARAN** Als. YOSEPH, **terdakwa II. GERADUS KOTEN** Als. ADU, **terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN** Als. BOJA, **terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN** Als. YOSEPH, serta **terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN** Als. ONCU, serta mengamankan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2 (dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi 10 (sepuluh) daun atau FU yaitu pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk



putusan. bahwa, sebagai (1) dan (2) ds kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100 (seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1 (satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1 (satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1 (satu) kupon adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi jenis kartu remi 10 (sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis 10 (sepuluh daun) atau FU tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan dirinya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

SAKSI 1. SILVERIUS PETRUS DIAZ : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Mahkamah Agung mengidentifikasi sehubungan bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi serta uang sebagai taruhan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa I.** YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, **terdakwa II.** GERADUS KOTEN Als. ADU, **terdakwa III.** ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, **terdakwa IV.** YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta **terdakwa V.** YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU, pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, setelah mendapat informasi pada pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, bersama rekan saksi, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);
 - Bahwa para terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu diamankan ke Pospol Tanjung Bunga dan kemudian dibawa dan dimintakan keterangan di Polres Flotim;
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk melingkar diatas kursi melakukan permainan judi jenis kartun remi 10 daun yang mana menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa cara bermain pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id cara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi

kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi.

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar ;-----



putusan **SAKSI 2/SALEN/ABU/BAKAR**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa I. YOSEPH URU MARAN** Als. YOSEPH, **terdakwa II. GERADUS KOTEN** Als. ADU, **terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN** Als. BOJA, **terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN** Als. YOSEPH, serta **terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN** Als. ONCU, pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, setelah mendapat informasi pada pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, bersama rekan saksi, SILVERIUS PETRUS DIAZ, serta saksi DERIT YANTO LANI(ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);
- Bahwa para terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu diamankan ke Pospol Tanjung Bunga dan kemudian dibawa dan dimintakan keterangan di Polres Flotim;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk melingkar diatas kursi melakukan permainan judi jenis kartun remi 10 daun yang mana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi.

Tanggapan Terdakwa :



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I. Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **I YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 5 (lima) orang yakni **terdakwa** sendiri, **terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. **YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;**
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para

putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id akan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **II GERADUS KOTEN Als. ADU** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 5 (lima) orang yakni **terdakwa** sendiri, **terdakwa I. YOSEPH URE MARAN Als. YOSEPH, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I.



putusan.mahkamahagung.go.id MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec.

Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;

- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh)



putusan.mahkamahagung.go.id warna biru, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2 (dua) dos kartu dengan kulit warna merah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10 (sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10 (sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **III ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als.**

BOJA telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi

jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 5 (lima) orang yakni **terdakwa** sendiri, **terdakwa I.** YOSEPH URE MARAN Als. YOSEPH, **terdakwa II.** GERADUS KOTEN Als. ADU, **terdakwa IV.** YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta **terdakwa V.** YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya



putusan.mahkamahagung.go.id 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.



-----Menimbang, bahwa Terdakwa **IV YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 5 (lima) orang yakni **terdakwa** sendiri, **terdakwa I. YOSEPH URE MARAN Als. YOSEPH, terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, serta terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,-

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu

sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

putusan.mahkamahagung.go.id dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam

permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **V YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 5 (lima) orang yakni **terdakwa** sendiri, **terdakwa I. YOSEPH URE MARAN Als. YOSEPH,** **terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU,** **terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA,** serta **terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar sebagai kupon serta uang sebagai taruhan;

- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu



lengkap), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta saksi DERIT YANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung Bunga);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de-Charge (saksi yang meringankan) ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru ;-----
- 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah,;-----
- 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih,;-----
- Uang sejumlah Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), denhan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) Lembar uang



-----Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Para terdakwa;
 - Bahwa perjudian yang Para terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 5 (lima) orang yakni terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN Als. ONGU;
 - Bahwa para terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi pada hari Jumad tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, di Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
 - Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon serta uang sebagai taruhan;
 - Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot)



putusan.mahkamahagung.go.id 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki kartu yang tersusun secara seri maupun paralel, dimana pemenang akan menerima 1(satu) kupon dari pemain lainnya yang mana nilai 1(satu) kupon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 2(dua) dos kartu dengan kulit warnamerah putih, uang sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian 3(tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi SILVERIUS PETRUS DIAZ, saksi SALEH ABU BAKAR, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WANTO LANI, (ketiganya anggota PosPol Tanjung

Bunga);

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau FU dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut para terdakwa perbuatan perjudian yang mereka lakukan tersebut melanggar hukum dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi hanyalah untuk senang-senang dan berkumpul mengisi waktu luang pada malam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa Mendapat ijin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Bersifat untung-untungan ; -----
5. Menggunakan kesempatan main judi;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. **Unsur Barang Siapa;**-----

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yaitu Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta terdakwa V.YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa tersebut diatas adalah orang yang di tangkap oleh anggota Pos Kepolisian Tanjung Bunga yang bertempat dirumahnya Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH yaitu di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sedang melakukan permainan judi Kartu Remi 10 (sepuluh) daun atau FU ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal para terdakwa, sehingga para terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana para terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Silverius Petrus Diaz dan saksi Saleh Abu Bakar serta keterangan para terdakwa sendiri, bahwa permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dirumahnya Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH yaitu di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dan permainan judi Kartu Remi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib karena dilakukan secara spontan oleh para terdakwa pada saat mereka berkumpul di rumah Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, dengan demikian unsur “ Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi ;-----

**3. Unsur "Dengan Sengaja"**

Menimbang bahwa sengaja didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya;-----

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan terdakwa, dimana dalam perkara ini kesengajaan tersebut ditujukan kepada perbuatan untuk melakukan permainan judi Kartu Remi tersebut sehingga dari pengertian tersebut diatas maka Mejlis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan secara sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Silverius Petrus Diaz dan saksi Saleh Abu Bakar serta keterangan para terdakwa sendiri, permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumahnya Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH yaitu di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dimana sebelumnya para terdakwa sudah menyiapkan 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah serta uang dari masing-masing terdakwa yang digunakan untuk taruhan dan kemudian para terdakwa duduk melingkar dan permainan judi Kartu Remi tersebut dilakukan dalam rangka menghabiskan waktu, senang-senang, menghibur diri, dan juga dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi Kartu Remi tersebut, dengan memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa dari persiapan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan dan tindakan para terdakwa dengan duduk melingkar menunjukkan bahwa para



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyadari bahwa tindakan untuk duduk melingkar dilakukan dengan tujuan untuk melakukan permainan judi Kartu Remi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa sadar akan perbuatannya melakukan permainan judi Kartu Remi dan mengetahui kalau judi Kartu Remi tersebut dilarang namun Para terdakwa tetap melaksanakannya dengan harapan untuk memperoleh suatu keuntungan, tindakan Para terdakwa tersebut menunjukkan suatu kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----

4. Bersifat untung-untungan

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumahnya Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH yaitu di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, permainan Judi Remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 2(dua) dos terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, serta 2(dua) dos kartu remi terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar kartu warna biru namun yang digunakan sebanyak 100(seratus) lembar sebagai kupon dimana satu kartu atau kupon bernilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri maupun paralel lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri maupun paralel terlebih dahulu maka dinyatakan game atau sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar dengan 1(satu) lembar kupon, kemudian kupon tersebut akan dikumpul sebanyak-banyaknya sampai permainan tersebut selesai atau para pemain menyatakan berhenti bermain, dan kupon tersebut akan dikalikan dengan nilai Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Bersifat Untung-untungan ” telah terpenuhi ;-----

5. Unsur Mengadakan Kesempatan Untuk Bermain Judi

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Silverius Petrus Diaz dan saksi Saleh Abu Bakar serta keterangan para terdakwa sendiri, bahwa permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumahnya Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH yaitu di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dilakukan berdasarkan kesepakatan para terdakwa karena pada saat itu mereka sedang kumpul-kumpul, dan untuk mengisi waktu sambil menghibur diri. Para terdakwa sendiri yang berinisiatif dan bersepakat mengadakan permainan Judi kartu remi dengan memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan juga dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari permainan Judi kartu remi tersebut, dan permainan Judi kartu remi yang dilaksanakan pada hari itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi adanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,



putusan mahkamah agung dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah dan 2 (dua) dos kartu dengan kulit warna merah putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencarnya membrantas segala bentuk perjudian ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berilaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. YOSEPH URU MARAN Als. YOSEPH, terdakwa II. GERADUS KOTEN Als. ADU, terdakwa III. ARNOLDUS KEBOJA MARAN Als. BOJA, terdakwa IV. YOSEPH L. LIWUN Als. YOSEPH, serta terdakwa V. YOHANES RAJA KELEN Als. ONCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id dan menetapkan pidana penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi warna biru ;-----
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, ;-----
- 2 (dua) dos kartu dengan kulit warna merah putih, ;-----

Untuk

dimusnahkan ;-----

- Uang sejumlah Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;-----

Dirampas

untuk

Negara ;-----

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.3,000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh I KETUT MARDIKA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADIR LOU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

I KETUT MARDIKA, S.H.M.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

KADIR LOU, S.H.